

SALINAN

BUPATI SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 85 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMATANGAN LAHAN UNTUK PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang:

- a. bahwa kegiatan pematangan lahan untuk pembangunan merupakan kegiatan yang penting dalam menunjang pembangunan di Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, prasarana dan sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan di wilayah Kabupaten Sukoharjo maka diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan kegiatan pematangan lahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pematangan Lahan untuk Pembangunan;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
- 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMATANGAN LAHAN UNTUK PEMBANGUNAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

- 3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
- 4. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Badan Hukum.
- Pematangan Lahan untuk Pembangunan adalah kegiatan 5. penatan suatu lahan agar dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan rumah tinggal, perumahan, industri, perdagangan jasa dan penyediaan infrastruktur berikut perkotaan dengan sarana dan prasarana pendukung dengan cara memotong dan/atau mengambil menimbun maupun membuang dan/atau memindahkan sebagan material yang ada.
- 6. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
- 7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Dinas PM dan PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo.
- 8. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat DPUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo.
- 9. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo.
- 10. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- 11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. kegiatan Pematangan Lahan untuk Pembangunan;
- b. izin kegiatan Pematangan Lahan untuk Pembangunan;
- c. kewajiban; dan
- d. pengendalian dan pengawasan.

BAB II KEGIATAN PEMATANGAN LAHAN UNTUK PEMBANGUNAN

Pasal 3

- (1) Kegiatan Pematangan Lahan untuk Pembangunan meliputi kegiatan:
 - a. memotong sebagian material; dan
 - b. memindahkan material.
- (2) Pematangan Lahan untuk Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk dalam kegiatan usaha di bidang pertambangan.

Pasal 4

Kegiatan memotong sebagian material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a merupakan pengurangan material alami berupa tanah, batu, pasir atau pencampuran ketiganya pada bagian lahan yang datar dan/atau berkontur untuk membentuk kualitas permukaan tanah yang merupakan bagian dari tahapan kegiatan pembangunan.

Pasal 5

Kegiatan memindahkan material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan membuang, dan/atau memindahkan material alami berupa tanah, batu, pasir pada lahan yang sedang dilakukan pembentukan kualitas permukaan tanah ke lokasi lain yang merupakan bagian dari tahapan kegiatan pembangunan.

BAB III IZIN KEGIATAN PEMATANGAN LAHAN UNTUK PEMBANGUNAN

Bagian Kesatu Umum

- (1) Setiap pemilik lahan yang akan melakukan kegiatan Pematangan Lahan untuk Pembangunan harus mempunyai izin Pematangan Lahan untuk Pembangunan.
- (2) Izin Pematangan Lahan untuk Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan pada lahan seluas paling sedikit 500 (lima ratus) meter persegi.
- (3) Izin Pematangan Lahan untuk Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati.
- (4) Bupati dalam menerbitkan izin Pematangan Lahan untuk Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didelegasikan kepada Kepala Dinas PM dan PTSP.

- (1) Pemerintah Daerah mengendalikan setiap kegiatan Pematangan Lahan untuk Pembangunan di Daerah.
- (2) Kegiatan Pematangan Lahan untuk Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan sebagian dan/atau seluruh lahan yang diatasnya akan dibangun konstruksi atau didirikan bangunan.

Bagian Kedua Persyaratan

- (1) Pemohon menyampaikan surat permohonan izin Pematangan Lahan untuk Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) kepada kepala Dinas PM dan PTSP.
- (2) Surat permohonan izin Pematangan Lahan untuk Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. persyaratan administrasi, meliputi:
 - 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 - 2. melampirkan surat tanah yang dimiliki (sertifikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai) pada lahan yang akan dilakukan kegiatan memotong sebagian material;
 - 3. melampirkan surat tanah yang dimiliki (sertifikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai) pada lahan yang akan menerima material;
 - 4. surat kerja sama antara pemilik lahan yang akan melakukan kegiatan memotong dan pemilik lahan yang akan menerima pemindahan material, dalam hal pemilik lahan berbeda kepemilikan;
 - 5. bagi pemohon berbadan hukum melampirkan fotokopi akta perusahaan atau perubahan akta perusahaan yang terakhir; dan
 - 6. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (STTP PBB) dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
 - b. persyaratan teknis, meliputi:
 - 1. melampirkan rencana teknis Pematangan Lahan untuk Pembangunan, meliputi :
 - a. peruntukan Pematangan Lahan untuk Pembangunan yang direncanakan;
 - b. peta titik koordinat dan topografi lahan;
 - c. siteplan atau gambar lokasi;

- d. metode Pematangan Lahan untuk Pembangunan yang direncanakan;
- e. perhitungan kuantitas/volume; dan
- f. rencana pemindahan material terkait lokasi dan mobilisasi.
- 2. melampirkan dokumen PBG untuk bangunan gedung atau *Detail Engineering Design* (DED) untuk bangunan non Gedung;
- 3. melampirkan dokumen lingkungan hidup sesuai ketentuan perundangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- 4. membayar Pajak sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.

- (1) Format surat permohonan izin Pematangan Lahan untuk Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Format surat kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a angka 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Permohonan Izin Pematangan Lahan Untuk Pembangunan

- (1) Permohonan izin Pematangan Lahan untuk Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan secara *online* (dalam jaringan).
- (2) Untuk pendaftaran permohonan izin yang telah dilakukan secara *online* (dalam jaringan), pengajuan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat disampaikan dalam bentuk salinan digital.
- (3) Apabila Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat dilakukan, maka permohonan dapat dilakukan secara manual.
- (4) Kepala Dinas PM dan PTSP menyampaikan permohonan rekomendasi kepada Kepala DPUPR paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah berkas persyaratan permohonan izin Pematangan Lahan untuk Pembangunan Pematangan Lahan dinyatakan lengkap.

Bagian Keempat Rekomendasi Pematangan Lahan Untuk Pembangunan

Pasal 11

- (1) Rekomendasi Pematangan Lahan untuk Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) diterbitkan oleh Kepala DPUPR berdasarkan kajian tim teknis melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. penilaian kelengkapan persyaratan administrasi;
 - b. peninjauan lokasi; dan
 - c. membuat hasil penilaian yang dituangkan dalam berita acara sebagai dasar penerbitan rekomendasi Pematangan Lahan untuk Pembangunan.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas DPUPR menerbitkan hasil Rekomendasi Pematangan Lahan untuk Pembangunan berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, kemudian disampaikan kepada Kepala Dinas PM dan PTSP dan ditembuskan kepada Kepala BKD paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak kajian tim teknis selesai dilaksanakan.
- (4) Format surat rekomendasi Pematangan Lahan untuk Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Pembayaran Pajak

- (1) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b angka 4 disetorkan oleh pemohon kepada BKD setelah mendapat tembusan Surat Rekomendasi Pematangan Lahan untuk Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
- (2) BKD menerbitkan surat tagihan pembayaran Pajak terutang kepada pemohon untuk dilakukan pembayaran.
- (3) BKD memberikan informasi kepada Dinas PM dan PTSP atas pembayaran Pajak pemohon.
- (4) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada setiap kegiatan Pematangan Lahan untuk Pembangunan yang dilakukan dengan memindahkan material ke lokasi lain yang berbeda kepemilikan.
- (5) Besarnya tarif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai jual.

Bagian Keenam Pemberian Izin Pematangan Lahan Untuk Pembangunan

Pasal 13

- (1) Izin Pematangan Lahan untuk Pembangunan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas PM dan PTSP.
- (2) Izin Pematangan Lahan untuk Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan Kepala Dinas PM dan PTSP paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rekomendasi Pematangan Lahan untuk Pembangunan dari DPUPR dan bukti pembayaran Pajak dari BKD.
- (3) Masa berlaku izin Pematangan Lahan untuk Pembangunan ditentukan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang.
- (4) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada Bupati c.q kepala Dinas PM dan PTSP sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) paling lama 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Pasal 14

Format surat pemberian izin Pematangan Lahan untuk Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KEWAJIBAN

Pasal 15

Setiap orang yang melakukan kegiatan Pematangan Lahan Untuk Pembangunan wajib :

- a. memiliki izin Pematangan Lahan untuk Pembangunan sebelum memotong dan memindahkan sebagian material;
- b. memperhatikan alur hidrologi yang ada pada lokasi sekitar pematangan lahan untuk pembangunan dengan memasang gorong-gorong agar air tidak tertahan material;
- c. menyediakan ruang parkir dalam lokasi pada saat proses mobilisasi pemindahan material;
- d. memperhatikan kenyamanan dan keamanan pengguna jalan dengan memasang rambu-rambu di lokasi lingkungan Pematangan Lahan untuk Pembangunan;
- e. menutup material yang diangkut oleh armada angkutan pembawa material untuk menghindari tercecernya material yang dapat mengotori jalan yang dilewati;
- f. memperhatikan kapasitas material yang diangkut menggunakan kendaraan sesuai dengan kelas jalan;

- g. membersihkan ban armada angkutan pembawa material sebelum keluar dari lokasi pematangan lahan untuk pembangunan;
- h. membersihkan jalan dari kotoran sebagai akibat aktifitas pematangan lahan untuk pembangunan;
- i. menerapkan prinsip-prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
- j. bertanggung jawab terhadap keamanan dan keselamatan selama kegiatan pematangan lahan untuk pembangunan; dan
- k. melestarikan lingkungan hidup.

Setiap orang yang melakukan kegiatan Pematangan Lahan untuk Pembangunan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. surat teguran;
- b. pencabutan izin; dan
- c. penutupan kegiatan.

- (1) Satpol PP memberikan surat teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a berupa:
 - a. surat teguran pertama;
 - b. surat teguran kedua; dan
 - c. surat teguran ketiga;
- (2) Satpol PP memberikan surat teguran pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a apabila pemilik lahan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (3) Apabila surat teguran pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diindahkan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kalender maka diberikan surat teguran kedua.
- (4) Apabila surat teguran kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diindahkan dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kalender maka diberikan surat teguran ketiga.
- (5) Apabila surat teguran ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak diindahkan dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kalender maka akan dilakukan pencabutan izin.

- (1) Dinas PM dan PTSP melakukan pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5).
- (2) Apabila sudah diterbitkan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Satpol PP melakukan penutupan kegiatan.

BAB V PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Kegiatan Pematangan Lahan untuk Pembangunan dikendalikan dan diawasi oleh tim pengendalian dan pengawasan dari instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (2) Tim pengendalian dan pengawasan melaporkan setiap kegiatan pengendalian dan pengawasan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala Satpol PP.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

> Ditetapkan di Sukoharjo pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021 NOMOR 86

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN
PEMATANGAN LAHAN UNTUK
PEMBANGUNAN.

ETIK SURYANI

rmat Surat Perr	nohonan Iz	in Pematangan Laha	an Untuk Pembangunan
			20
No	:		
Lampiran Perihal	Adminis : Permoh	en Persyaratan strasi dan Teknis onan Izin ngan Lahan Untuk ngunan	Kepada Yth. BUPATI SUKOHARJO Cq. Kepala DPMPTSP Kabupaten Sukoharjo di – Tempat
Yang bertanda		wah ini:	
Nama/Badan I Alamat Akte Pendirian NPWP	:		
Bermaksud m	elaksanakar	n kegiatan Pematang	an Lahan Untuk Pembangunar
Izin Pematanga salah satu pe Pembangunan	: : : : : : : : : : : : : : : : : : :	ntuk Pembangunan, j untuk melaksanakar en Sukoharjo.	ami mengajukan permohonan yang akan digunakan sebagai n Pematangan Lahan Untuk
terdapat ketera	angan yang		bila ternyata dikemudian hari sedia menerima sanksi sesuai
			Hormat Kami,
			•••••
			BUPATI SUKOHARJO,
			ttd

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN
PEMATANGAN LAHAN UNTUK
PEMBANGUNAN.

Format Surat Kerja Sama Pematangan Lahan Untuk Pembangunan

SURAT KERJA SAMA PEMINDAHAN MATERIAL PEMATANGAN LAHAN UNTUK PEMBANGUNAN

Yang bertanda tangan di	bawah ini :
Nama / Badan Hukum Alamat Lokasi Lahan No.Sertifikat	
Selanjutnya disebut PIH	AK PERTAMA
Nama / Badan Hukum Alamat Lokasi Lahan No.Sertifikat	: :
Selanjutnya disebut PIH	AK KEDUA
	ah orang / badan hukum yang bermaksud untuk an material pada kegiatan Pematangan Lahan Untuk
	orang / badan hukum yang bermaksud untuk material pada kegiatan Pematangan Lahan Untuk
Kerjasama untuk m	PIHAK KEDUA dengan ini mengikat perjanjian elakukan kegiatan Pematangan Lahan Untuk nemperhatikan syarat dan peraturan yang berlaku.
PIHAK PERTAM	IA PIHAK KEDUA
Materai Rp.10.00	00,- Materai Rp.10.000,-
()
	BUPATI SUKOHARJO
	ttd.
	ETIK SURYANI

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR **TAHUN 2021 TENTANG** PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMATANGAN LAHAN UNTUK PEMBANGUNAN.

Format Surat Rekomendasi Pematangan Lahan Untuk Pembangunan



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Rajav	vali No. 8 Sukoharjo,Kode	Pos: 57513 Telp. (0271) 593013
Nomor : 650 /	/20	Sukoharjo, 20 Kepada Yth.
Lampiran : Perihal : Rekomend	asi Pematangan Lahan nbangunan	Di – Tempat
Terpadu Satu Pintu	Kabupaten Sukoharjo	enanaman Modal dan Pelayanan nomor : tanggal n rekomendasi Pematangan Lahan
Nama Pemohon Lokasi Kegiatan Status & No. Tanah Titik Koordinat Penggunaan saat ini Rencana Penggunaan Luas Lahan Volume Material Pajak Terhitung		
Umum dan Penata Persyaratan Administr lapangan, maka denga Untuk Pembangunan	an Ruang Kabupaten rasi, Dokumen Persyarata an ini disampaikan bahwa Dapat/Tidak Dapat di	n oleh Tim Teknis Dinas Pekerjaan Sukoharjo terhadap Dokumen an Teknis dan peninjauan lokasi di a Rekomendasi Pematangan Lahan iberikan guna mendapatkan Izin kan bukti pembayaran pajak yang
Demikian untuk dilak	sanakan sebagaimana me	estinya.
	DAN	PALA DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG BUPATEN SUKOHARJO
	<u>NAM</u> NIP	IA TERANG

BUPATI SUKOHARJO, ttd.

ETIK SURYANI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN
PEMATANGAN LAHAN UNTUK
PEMBANGUNAN.

Format Surat Izin Pematangan Lahan Untuk Pembangunan



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERADU SATU PINTU

Jalan Kyai Mawardi No. 1 Sukoharjo Kode Pos 57521, Telp/ Faks. (0271) 590244 Website: http://dpmptsp.sukoharjokab.go.id, Email: dpmptsp@sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR:

TENTANG

IZIN PEMATANGAN LAHAN UNTUK PEMBANGUNAN KEPADA..... DI DESA/KELURAHAN...... KECAMATAN....... KABUPATEN SUKOHARJO

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan permohonan dari..... beralamat Desa/Kelurahan..... di Kecamatan...... bertindak untuk dan atas nama diri sendiri perihal Permohonan Izin Pematangan Lahan Desa/Kelurahan..... Pembangunan di Kecamatan.... Kabupaten Sukoharjo;

- b. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Pematangan Lahan Untuk Pembangunan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo Nomor:, tanggal.... permohonan yang diajukan oleh..... telah memenuhi persyaratan sehingga layak untuk dipertimbangkan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Mengingat : Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor... Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Kegiatan Pematangan Lahan Untuk Pembangunan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun

2021 Nomor....);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Persetujuan Izin Pematangan Lahan Untuk

Pembangunan kepada..... di Desa/Kelurahan.....

Kecamatan..... Kabupaten Sukoharjo;

KEDUA : Lokasi Kegiatan Pematangan Lahan sebagaimana dimaksud

pada diktum KESATU terletak di atas satu bidang tanah HM

No..... Desa/Kelurahan seluas m2;

KETIGA

Penerima persetujuan sebagaimana dalam diktum KESATU harus memenuhi dan melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam persetujuan yang diberikan dan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. tidak menyalahgunakan persetujuan untuk kepentingan yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan;
- c. melaksanakan kegiatan sesuai yang dimohon dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
- d. apabila persyaratan huruf a, huruf b dan huruf c tidak diindahkan dan dikemudian hari kegiatan yang dimohonkan tidak sesuai dengan ketentuan, maka persetujuan ini akan ditinjau kembali atau dicabut.

KEEMPAT

Persetujuan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Keputusan ini.

KELIMA

Apabila dalam Keputusan ini dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan serta perubahan seperlunya.

Ditetapkan di Sukoharjo pada tanggal

KEPALA DINAS PM DAN PTSP KABUPATEN SUKOHARJO

NAMA TERANG

NIP

BUPATI SUKOHARJO

ttd.

ETIK SURYANI